



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH DALAM UPAYA MENGATASI MASALAH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Sonda Winari, Aldri Frinaldi, Nora Eka Putri

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

Abstrak

Penelitian ini didasarkan atas pengendalian yang kurang memadai dalam pengelolaan keuangan daerah menyulitkan pemerintah daerah dalam mengimplementasikannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi kebijakan manajemen keuangan daerah dalam upaya mengatasi masalah pengelolaan keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur online. Triangulasi digunakan sebagai metode pengumpulan data, penalaran induktif digunakan dalam analisis data, dan makna daripada generalisasi lebih ditekankan dalam temuan penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena berbentuk pengungkapan fakta-fakta yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan dalam arti yang seluas-luasnya adalah sebagai bentuk penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang sinergis yang di gerakan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah kearah tertentu yang di kehendaki. Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam upaya mengatasi masalah pengelolaan keuangan daerah dapat berupa penerapan komunikasi dengan baik, peningkatan sumber daya, dan stuktur birokrasi yang baik.

Kata Kunci: Daerah, kebijakan, keuangan, pengelolaan.

PENDAHULUAN

Meningkatkan kesejahteraan semua orang adalah salah satu tujuan pemerintah. Untuk memenuhi keinginan masyarakat, pemerintah berupaya mencapai keseimbangan fiskal dengan menjaga sumber-sumber keuangan

negara yang berasal dari penerimaan pajak dan sumber-sumber lainnya (Octavina & Rita, 2021). Republik Indonesia menerapkan desentralisasi (otonomi daerah) berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang "Pemerintahan Daerah" dan Undang-

*Correspondence Address : sondawinarisukses@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v11i2.2024. 686-692

© 2024UM-Tapsel Press

Undang No. 25 Tahun 1999 tentang "Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah," yang dipicu oleh krisis moneter dan transisi politik yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2001. Undang-undang No. 22 tahun 1999 pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi dimana kota dan kabupaten bertindak sebagai "motor" sedangkan pemerintah propinsi sebagai koordinator.

Ada transfer kekuasaan dan akuntabilitas dalam distribusi sumber daya dari pemerintah federal ke pemerintah daerah selama era otonomi. Setiap daerah memiliki kebebasan untuk merencanakan dan mengelola keuangannya secara otonom berkat pendelegasian keuangan yang sejalan dengan pengalihan wewenang dari pemerintah federal ke pemerintah daerah yang diuraikan dalam UU No. 22 tahun 1999.

Undang-undang republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (yang direvisi dari undang-undang nomor 22 tahun 1999), menimbang bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tuntutan agar pemerintah menetapkan tata kelola yang baik sebagai prasyarat dengan

mengutamakan akuntabilitas dan transparansi merupakan hasil dari penerapan otonomi daerah (Pareda et al., 2017). Anggaran berfungsi sebagai rencana tindakan manajerial untuk membantu instansi pemerintah mencapai tujuannya. Metode perencanaan, penganggaran, dan penilaian yang menyoroti hubungan antara anggaran dan hasil yang diharapkan dikenal sebagai penganggaran sektor publik berbasis kinerja. Proses penghitungan jatah keuangan untuk setiap program dan kegiatan berada di bawah lingkup penganggaran sektor publik.

Berdasarkan pasal 5 UU No. 33 tahun 2004 sumber-sumber penerimaan daerah adalah pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Dana Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah merupakan mekanisme transfer pemerintah pusat-daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (DBHP dan SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Anggaran daerah (SAL), pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan privatisasi kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dalam dunia yang ideal, PAD daerah dapat menutupi setiap pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, memberikan otonomi yang sesungguhnya. Karena data menunjukkan bahwa daerah masih bergantung pada subsidi pusat dan tidak mampu mengelola sumber daya mereka sendiri, maka besarnya anggaran belanja, bukan pendapatan, menjadi tolok ukur kegagalan pelaksanaan otonomi daerah (Mbipi et al., 2021). Untuk menyeimbangkan kemampuan anggaran masing-masing daerah, maka dalam kerangka otonomi daerah

diberikan dana perimbangan (*equalizing transfer*).

Kerangka pengawasan dan pengendalian yang kurang memadai dalam pengelolaan keuangan daerah menyulitkan pemerintah daerah dalam mengimplementasikannya. Masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah diantaranya yaitu:

- 1) Rendahnya efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan pemerintah akibat maraknya irasionalitas pembiayaan kegiatan negara. Kondisi ini disertai oleh rendahnya akuntabilitas para pejabat pemerintah dalam mengelola keuangan publik. Karenanya, muncul tuntutan yang meluas untuk menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja.
- 2) Tidak adanya skala prioritas yang terumuskan secara tegas dalam proses pengelolaan keuangan negara yang menimbulkan pemborosan sumber daya publik. Selama ini, hampir tidak ada upaya untuk menetapkan skala prioritas anggaran di mana ada keterpaduan antara rencana kegiatan dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Juga harus dilakukan analisis biaya-manfaat (*cost and benefit analysis*) sehingga kegiatan yang dijalankan tidak saja sesuai dengan skala prioritas tetapi juga mendatangkan tingkat keuntungan atau manfaat tertentu bagi publik.
- 3) Terjadinya banyak kebocoran dan penyimpangan sebagai akibat dari adanya praktek KKN.

- 4) Rendahnya profesionalisme aparat pemerintah dalam mengelola anggaran publik.

Hal tersebut adalah sindrom terkenal yang selalu menimpa negara-negara dengan pemerintahan yang kuat. Dinamika pemerintahan, terutama manajemen keuangan, tidak ditangani dengan baik seperti yang terjadi di sektor swasta. Manajer profesional sulit didapat di sektor publik. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan manajemen keuangan daerah dalam upaya mengatasi masalah pengelolaan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Judul penelitian ini menjelaskan bahwa metode yang digunakan adalah tinjauan literatur online. Tinjauan literatur adalah pemeriksaan terhadap tubuh pengetahuan dalam bidang akademis atau topik tertentu. (Wekke, et al., 2019). Tinjauan literatur merupakan komponen penting dari penyelidikan ilmiah (El Hafiz dan Himawan, 2020).

Pada penelitian ini, metodologi penelitian yang digunakan. Tidak seperti uji coba di mana peneliti bertindak sebagai alat utama, mazhab pemikiran post-positivis membentuk fondasi pendekatan penelitian kualitatif. (Sugiyono, 2018).

Makna lebih diutamakan daripada generalisasi dalam temuan penelitian kualitatif, dan teknik pengumpulan data termasuk triangulasi dan penalaran induktif. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena menyajikan fakta-fakta sebagaimana adanya, berkonsentrasi pada penyingkapan situasi dan masalah-masalah yang ada pada saat sekarang, dan ditelaah secara komprehensif. Jelaslah bahwa tujuan utama dari penelitian asli adalah untuk menemukan dan menyelidiki masalah-masalah baru untuk memperdalam pemahaman kita

tentang masalah-masalah tersebut, atau untuk mencari teori-teori baru berdasarkan penjelasan tentang gejala-gejala yang ditimbulkan oleh suatu masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan dalam arti yang seluas-luasnya adalah sebagai bentuk penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik atau private) prosedur, dan teknik secara sinergis yang di gerakan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang di kehendaki. Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam upaya mengatasi masalah pengelolaan keuangan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Komunikasi

Setiap orang di dunia ini memiliki kemampuan dasar untuk berkomunikasi. Bahasa lisan, bahasa tubuh, bahasa isyarat, bahasa hati, dan bentuk-bentuk komunikasi lainnya merupakan hal yang umum, dan semuanya mengharuskan informasi yang dikirim dapat dipahami oleh sumber dan penerima. Menurut Himstreet dan Baty (dalam Rustianingtyas, 2015), komunikasi adalah proses di mana orang-orang bertukar informasi dengan menggunakan sistem yang sama, seperti tanda-tanda, simbol-simbol, perilaku, atau tindakan. Sebaliknya, Effendi (dalam Kamasan et al., 2019) mengemukakan bahwa komunikasi adalah proses dimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan lain melalui media yang mempunyai akibat tertentu.

Menurut Bovee (dalam Andhika, 2018)), komunikasi hanyalah pengiriman dan penerimaan pesan, yang mana hal ini konsisten dengan sudut

pandang ini. Jika ada prosedur untuk mengirim dan menerima pesan, maka komunikasi terjadi. Dengan menggunakan konsep yang dipaparkan di atas, dapat dikatakan bahwa komunikasi adalah proses dimana komunikator melakukan pertukaran pesan atau informasi dengan komunikan melalui suatu sistem yang berpotensi menimbulkan konsekuensi tertentu.

Pengelolaan keuangan merupakan bagian dari manajemen keuangan. Pengelolaan keuangan merupakan bahasa tertulis dari kegiatan perusahaan. Dimana Pengelolaan keuangan menjadi sumber informasi untuk mengetahui kegiatan dan perkembangan perusahaan. Pengelolaan keuangan digunakan perusahaan untuk menggambarkan kondisi perusahaan sehingga informasi yang terkandung di dalam pengelolaan keuangan bisa dipahami oleh pengguna.

Pengelolaan keuangan merupakan bentuk komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis paling cocok ketika komunikator dan penerima berada di luar mulut media komunikasi. Komunikasi tertulis meliputi semua jenis materi pelajaran seperti pemberitahuan, memorandum, pengelolaan, pengelolaan keuangan, surat-surat bisnis dll. Informasi pada pengelolaan keuangan bisa digunakan oleh pengguna sebagai pengganti ketika pengguna dan pembuat tidak dapat bertemu secara wicara. Informasi dalam pengelolaan keuangan dapat pula menggambarkan kondisi kinerja perusahaan dalam periode tertentu sehingga pengelolaan keuangan merupakan bentuk komunikasi tertulis.

Sumber Daya

Menurut Nisjarn (Rafael et al., 2018) menyebutkan bahwa pemberdayaan SDM dapat dilakukan melalui pendelegasian wewenang (pemberian wewenang, sehingga diharapkan SDM lebih fleksibel, efektif,

inovatif, kreatif, etos kerja tinggi yang pada akhirnya produktivitas organisasi menjadi meningkat. Menurut Wheelen dan Hunger manajemen sumber daya manusia strategik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategik meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang, implementasi strategi, dan evaluasi serta pengendalian) MSDM.

Priyo menjelaskan bahwa: "strategik manajemen sumber daya manusia merupakan komponen penting dari strategi korporasi yang membahas proses keterkaitan teknikal manajemen sumber daya manusia dengan strategi bisnis". Strategik manajemen sumber daya manusia menciptakan suatu proses penuangan dari konsep strategi bisnis ke kemampuan organisasi untuk menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi untuk menjalankan bisnis (Rifai, 2020).

Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, Menurut Edwards dalam ada dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu: Prosedur-prosedur kerja, ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai Standar Operating Prosedur (SOP).

Fragmentasi Organisasi Tanggung jawab bagi suatu kebijakan sering tersebar diantara beberapa organisasi maka tingkat koordinasi semakin luas Dengan Struktur Birokrasi sehingga ada pembagian yang jelas, terukur, dalam melaksanakan tugas dan fungsi, dan adanya kesamaan tindakan-tindakan atau langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan

untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan.

SOP merupakan hal yang sangat penting didalam melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab selaku pejabat dalam birokrasi. Implementasi pengelolaan keuangan daerah dari struktur birokrasi adanya pembagian yang jelas sesuai pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah,.

Dengan demikian sudah ada pembagian yang jelas tentang standar prosedur dalam implementasi kebijakan. Sehingga implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dari struktur birokrasi karena didukung oleh hasil observasi bahwa sudah ada Standar oprasional (SOP), dan Surat Keputusan Kepala BKPSDM Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di BKPSDM, Surat Keputusan Nomor: 20 Tahun 2017 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan hasil wawancara yang mendalam sebagai besar menyatakan sudah ada pembagian yang jelas terhadap implementasi pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual. struktur-struktur birokrasi yang pada gilirannya mempengaruhi implementasi kebijakan (Rustianingtyas, 2015).

SIMPULAN

Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan dalam arti yang seluas-luasnya adalah sebagai bentuk penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik atau private) prosedur, dan teknik secara sinergis

yang di gerakan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah kearah tertentu yang di kehendaki.

Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam upaya mengatasi masalah pengelolaan keuangan daerah dapat berupa penerapan komunikasi dengan baik, peningkatan sumber daya, dan stuktur birokrasi yang baik. Pada aspek komunikasi pengelolaan keuangan merupakan bentuk komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis paling cocok ketika komunikator dan penerima berada di luar mulut media komunikasi. Komunikasi tertulis meliputi semua jenis materi pelajaran seperti pemberitahuan, memorandum, pengelolaan, pengelolaan keuangan, surat-surat bisnis dll.

Pada upaya peningkatan sumber daya perlu diterapkan manajemen sumber daya manusia strategic. Hal tersebut merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategis meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang, implementasi strategi, dan evaluasi serta pengendalian) MSDM.

Ada dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu: Prosedur-prosedur kerja, ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai Standar Operating Prosedur (SOP). Fragmentasi Organisasi Tanggung jawab bagi suatu kebijakan sering tersebar diantara beberapa organisasi maka tingkat koordinasi semakin luas Dengan Struktur Birokrasi sehingga ada pembagian yang jelas, terukur, dalam melaksanakan tugas dan fungsi, dan adanya kesamaan tindakan-tindakan atau langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan. SOP merupakan hal yang sangat penting didalam melaksanakan

kewenangan dan tanggungjawab selaku pejabat dalam birokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Andhika, L. R. (2018). Dari Struktur Birokrasi Tradisional ke Model Adhocracy: Struktur Organisasi Inovatif. *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 3(1), 11–24.

El Hafiz, S., & Himawan, K. K. (2020). Tantangan melakukan kajian literatur psikologi di Indonesia: Masalah mendasar dan solusinya. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 8, 6–17. <https://doi.org/10.24854/jpu125>

Kamasan, W., Raka, A. A. G., & Sumada, I. M. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Pemerintah Kabupaten Badung. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 39–46. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/1272>

Mbipi, S. D., Assih, P., & Sumtaky, M. (2021). Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 3(2), 152–158. <https://doi.org/10.26905/afr.v3i2.5503>

Octavina, L. A., & Rita, M. R. (2021). Digitalisasi umkm, literasi keuangan, dan kinerja keuangan : Studi pada masa pandemi Covid-19. *STIE Perbanas Press 2021*, 11(1), 73–92. <https://doi.org/10.14414/jbb.v11i1.2552>

Pareda, M., Sondakh, J. J., & Ilat, V. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 8(2), 268–279. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.18431>

Rafael, U. G., Posumah, J. H., & Plangiten, N. (2018). Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dalam Mengoptimalkan Fungsi Badan Usaha Milik Desa. Di Desa Guaan Kecamatan Moaat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(50), 1–8.

Rifai, A. A. (2020). Kontribusi Peningkatan Strategi MSDM Meningkatkan Kualitas Kerja Organisasi Untuk Mencapai Target Keunggulan Bersaing Antar Perusahaan. *Jurnal Ekonomedia*, 09(01), 101–112.

Rustianingtyas, P. (2015). Laporan Keuangan Sebagai Alat Komunikasi. *Paradigma Madani*, 2(2), 93-104.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Wekke, I. S., Fatria, I., & M. (2019). *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*. Gawe Buku.